



**BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR : 188/71/Kep/413.013/2016**

**TENTANG**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN**

**BUPATI LAMONGAN,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 42);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 49).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan,  
KESATU

: Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :  
a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;

- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap panitia pemilihan kepala Desa tingkat Desa;
- c. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten;
- e. melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada Bupati.

KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas panitia sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT : Membebaskan biaya untuk keperluan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 7 Maret 2016

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
FADELI

Salinan keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;  
3. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;  
4. Sdr. Camat se Kabupaten Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

19.21.16  
YOSEP DWI PRIHATONO  
NIP. 19670629 199803 1 004

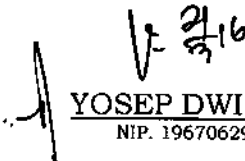
LAMPIRAN Keputusan Bupati Lamongan  
Nomor : 188/71/Kep/413.013/2016  
Tanggal : 7 Maret 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN

| NO.  | KEDUDUKAN   | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| I.   | Penasehat   | 1. Bupati Lamongan<br>2. Wakil Bupati Lamongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| II.  | Pembina     | Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| III. | Ketua       | Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IV.  | Wakil Ketua | Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| V.   | Sekretaris  | Kepala Sub Bagian Perangkat dan Administrasi Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VI.  | Anggota     | 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan;<br>2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan;<br>3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan;<br>4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;<br>5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan;<br>6. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;<br>7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;<br>8. Kepala Bagian Humas dan Infokom Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;<br>9. Kepala Sub Bagian Kekayaan dan Potensi Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;<br>10. Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan. |

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
YOSEP DWI PRIHATONO  
NIP. 19670629 199803 1 004